



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Fuddin Tappa Bin Alm Tappa
Tempat lahir : Tarakan
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 28 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT. 03 RW. 02
Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan
Tengah Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Fuddin Tappa Bin Alm Tappa ditangkap tanggal 9 November 2021 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa Fuddin Tappa Bin Alm Tappa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022

Terdakwa Fuddin Tappa Bin Alm Tappa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa Fuddin Tappa Bin Alm Tappa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa Fuddin Tappa Bin Alm Tappa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa Fuddin Tappa Bin Alm Tappa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa Fuddin Tappa Bin Alm Tappa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Jafar Nur, SH., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FUDDIN TAPPA Bin (Alm) TAPPA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FUDDIN TAPPA Bin (Alm) TAPPA berupa Pidana Penjara selama 06 Tahun Serta denda sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone merk samsug warna Hitam
- 4 bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu
- 1 buah plastic hitam
- 1 unit Handphone merk realme warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang seringannya ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa terdakwa FUDDIN TAPPA Bin (Alm) TAPPA bersama-sama dengan saksi RAHMAT FITRIANSYAH Als MEMET BIN SUJONO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso RT. 03 RW. 02 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 13.40 WITA ketika saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN (masing-masing anggota TNI AL Satrol Lantamal XIII) Bersama anggota sedang melaksanakan patrol rutin disekitar perairan Tarakan. Namun tidak lama kemudian saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN mendapatkan informasi dari Tim Intejien Lantamal 13 bahwa ada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



- Speedboat dengan tujuan ke Sesayap yang penumpangnya sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN beserta anggota yang sedang melaksanakan patrol rutin langsung berusaha menghentikan speed boat SESAYAP INDAH yang diduga penumpangnya ada yang membawa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WITA di Perairan depan Pelabuhan Speed boat non regular Ramayana RT. 03 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN berhasil menghentikan speed boat SESAYAP INDAH 02 tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap speed boat SESAYAP INDAH 02 dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada Motoris Speed untuk kemudian dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa pada saat saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN hendak melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian ada 1 (satu) orang penumpang yang melempar plastik hitam ke arah laut kemudian saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN segera memerintahkan Motoris Speed Boat SESAYAP INDAH 02 yaitu saksi SUDARMAN untuk mengarahkan speed boatnya menuju tempat plastik hitam tersebut dilempar.
 - Bahwa kemudian saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN memerintahkan 1 (satu) orang penumpang yang melempar plastik hitam tersebut ke arah laut untuk mengambil barang tersebut dan membukanya. Bahwa setelah plastik hitam tersebut dibuka, ternyata di dalam plastik hitam tersebut terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu.
 - Bahwa saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN kemudian mengamankan 1 (satu) orang tersebut untuk diinterogasi dan setelah dilakukan interogasi orang tersebut mengaku bernama RAHMAT FITRIANSYAH Alias MEMET. Bahwa saksi RAHMAT FITRIANSYAH setelah diinterogasi mengakui bahwa barang yang berada di dalam plastik hitam tersebut yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu merupakan miliknya yang ia dapat sebelumnya dari Terdakwa FUDDIN TAPPA.
 - Bahwa dari hasil pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SUDARMAN terhadap saksi RAHMAT FITRIANSYAH ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 4 (empat) bungkus

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna silver.

- Bahwa saksi RAHMAT FITRIANSYAH mengaku bahwa ia membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa FUDDIN TAPPA dan sudah melakukan transaksi jual beli sebanyak 2 (dua) kali transaksi yang mana kronologi dan cara mereka melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Transaksi pertama : dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 WITA di Jalan Yos Sudarso RT. 03 RW. 02 No. 68 tepatnya di Belakang Hotel Ramayana Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan di Pelabuhan Itimung Taka, yang mana saksi RAHMAT FITRIANSYAH membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa FUDDIN TAPPA sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara, saksi RAHMAT FITRIANSYAH terlebih dahulu menemui Terdakwa FUDDIN TAPPA ke Pelabuhan Itimung Taka, kemudian Terdakwa FUDDIN TAPPA mengajak saksi RAHMAT FITRIANSYAH untuk transaksi narkotika jenis shabu tersebut ke rumahnya yang berada di Jalan Yos Sudarso RT. 03 RW. 02 No. 68 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi RAHMAT FITRIANSYAH langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian setelah memberi uang kepada Terdakwa FUDDIN TAPPA, saksi RAHMAT FITRIANSYAH kembali ke ujung Pelabuhan. Bahwa kemudian setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi RAHMAT FITRIANSYAH tersebut kemudian Terdakwa FUDDIN TAPPA langsung menghubungi Sdr. ASMAN (DPO) dan menyampaikan bahwa ada orang pesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa FUDDIN TAPPA dan Sdr. ASMAN (DPO) janji bertemu di rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA untuk menyerahkan pesanan shabu tersebut. Setelah 1 (satu) jam kemudian, Sdr. ASMAN (DPO) datang ke rumah saksi FUDDIN TAPPA dengan membawa 2 (dua) gram barang yang berisikan narkotika jenis shabu, dan terdapat 1 (satu) bungkus shabu lainnya yang hitungannya menjadi upah Terdakwa FUDDIN TAPPA dalam menjadi perantara penjualan barang narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa FUDDIN TAPPA segera menghampiri saksi RAHMAT

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FITRIANSYAH untuk mengajak saksi RAHMAT FITRIANSYAH mengambil narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA dan setelah sampai di rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA, saksi RAHMAT FITRIANSYAH diberikan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang beratnya 2 (dua) gram yang disimpan di dalam plastik warna hitam.

- 2) Transaksi kedua : dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Yos Sudarso RT. 03 RW. 02 No. 68 di Belakang Hotel Ramayana Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan di samping rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA, yang dilakukan saksi RAHMAT FITRIANSYAH dan Terdakwa FUDDIN TAPPA dengan cara terlebih dahulu saksi RAHMAT FITRIANSYAH menelepon Terdakwa FUDDIN TAPPA, kemudian saksi RAHMAT FITRIANSYAH janji untuk pergi ke samping rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA, kemudian saksi RAHMAT FITRIANSYAH langsung mengantar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke samping rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA yang berada di Jalan Yos Sudarso RT. 03 RW. 02 No. 68. Kemudian saksi RAHMAT FITRIANSYAH kembali ke ujung Pelabuhan, dan Terdakwa FUDDIN TAPPA langsung menghubungi Sdr. ASMAN (DPO) dan menyampaikan bahwa ada orang yang pesan shabu sebanyak 4 (empat) gram, kemudian Terdakwa FUDDIN TAPPA dan Sdr. ASMAN (DPO) janji bertemu di rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA untuk menyerahkan pesanan shabu tersebut. Setelah 1 (satu) jam kemudian, Sdr. ASMAN (DPO) datang ke rumah saksi FUDDIN TAPPA dengan membawa 4 (empat) gram barang yang berisikan narkoba jenis shabu, dan terdapat 1 (satu) bungkus shabu lainnya yang hitungannya menjadi upah Terdakwa FUDDIN TAPPA dalam menjadi perantara penjualan barang narkoba jenis shabu tersebut. dan 1 (satu) jam kemudian Terdakwa FUDDIN TAPPA memberi kabar melalui telepon kepada saksi RAHMAT FITRIANSYAH untuk segera mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut di samping rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA, Kemudian setelah itu Terdakwa FUDDIN TAPPA segera menghampiri saksi RAHMAT FITRIANSYAH untuk mengajak saksi RAHMAT FITRIANSYAH mengambil narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA dan setelah sampai di rumah Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUDDIN TAPPA, saksi RAHMAT FITRIANSYAH diberikan Narkotika jenis shabu 4 (empat) gram yang disimpan di dalam plastik warna hitam.

- Bahwa tujuan Terdakwa FUDDIN TAPPA dalam menjadi perantara menjual barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, karena setiap Terdakwa FUDDIN TAPPA berhasil menjual barang yang berupa narkotika jenis shabu akan mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu untuk dikonsumsi.
- Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi terhadap saksi RAHMAT FITRIANSYAH tersebut kemudian Anggota TNI AL (Satrol Lantamal XIII) Kota Tarakan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FUDDIN TAPPA.
- Bahwa kemudian Terdakwa FUDDIN TAPPA diamankan di rumahnya yang berada di Jalan Yos Sudarso RT. 03 RW. 02 di Belakang Hotel Ramayana Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk mendukung perbuatannya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram yang disita dari saksi RAHMAT FITRIANSYAH Als MEMET BIN SUJONO, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 10 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), diketahui sebagai berikut :

KETERANGAN	BRUTO	PEMBUNGKUS	NETTO
BB 1	1,04 gram	0,05 gram	0,99 gram
BB 2	1,05 gram	0,05 gram	1,00 gram
BB 3	0,75 gram	0,05 gram	0,70 gram
BB 4	1,05 gram	0,05 gram	1,00 gram

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



TOTAL	3,89 gram	0,20 gram	3,69 gram
-------	-----------	-----------	-----------

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 09695/ NNF/ 2021 tanggal 16 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19177/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,008 gram, barang bukti dengan nomor : 19178/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram, barang bukti dengan nomor : 19179/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010, dan barang bukti dengan nomor : 19180/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram gram yang disita dari saksi RAHMAT FITRIANSYAH Als MEMET BIN SUJONO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FUDDIN TAPPA Bin (Alm) TAPPA bersama-sama dengan saksi RAHMAT FITRIANSYAH Als MEMET BIN SUJONO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 09

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso RT. 03 RW. 02 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 13.40 WITA ketika saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN (masing-masing anggota TNI AL Satrol Lantamal XIII) Bersama anggota sedang melaksanakan patrol rutin disekitar perairan Tarakan. Namun tidak lama kemudian saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN mendapatkan informasi dari Tim Intejien Lantamal 13 bahwa ada Speedboat dengan tujuan ke Sesayap yang penumpangnya sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN beserta anggota yang sedang melaksanakan patrol rutin langsung berusaha menghentikan speed boat SESAYAP INDAH yang diduga penumpangnya ada yang membawa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WITA di Perairan depan Pelabuhan Speed boat non regular Ramayana RT. 03 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN berhasil menghentikan speed boat SESAYAP INDAH 02 tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap speed boat SESAYAP INDAH 02 dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada Motoris Speed untuk kemudian dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada saat saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN hendak melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kemudian ada 1 (satu) orang penumpang yang melempar plastik hitam ke arah laut kemudian saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN segera memerintahkan Motoris Speed Boat SESAYAP INDAH 02 yaitu saksi SUDARMAN untuk mengarahkan speed boatnya menuju tempat plastik hitam tersebut dilempar.
- Bahwa kemudian saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN memerintahkan 1 (satu) orang penumpang yang melempar plastik hitam

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke arah laut untuk mengambil barang tersebut dan membukanya. Bahwa setelah plastik hitam tersebut dibuka, ternyata di dalam plastik hitam tersebut terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa saksi SURATNO dan saksi MUHAMMAD DAHLAN kemudian mengamankan 1 (satu) orang tersebut untuk diinterogasi dan setelah dilakukan interogasi orang tersebut mengaku bernama RAHMAT FITRIANSYAH Alias MEMET. Bahwa saksi RAHMAT FITRIANSYAH setelah diinterogasi mengakui bahwa barang yang berada di dalam plastik hitam tersebut yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu merupakan miliknya yang ia dapat sebelumnya dari Terdakwa FUDDIN TAPPA.
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SUDARMAN terhadap saksi RAHMAT FITRIANSYAH ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna silver.
- Bahwa saksi RAHMAT FITRIANSYAH mengaku bahwa ia membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa FUDDIN TAPPA dan sudah melakukan transaksi jual beli sebanyak 2 (dua) kali transaksi yang mana kronologi dan cara mereka melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Transaksi pertama : dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 WITA di Jalan Yos Sudarso RT. 03 RW. 02 No. 68 tepatnya di Belakang Hotel Ramayana Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan di Pelabuhan Itimung Taka, yang mana saksi RAHMAT FITRIANSYAH membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa FUDDIN TAPPA sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara, saksi RAHMAT FITRIANSYAH terlebih dahulu menemui Terdakwa FUDDIN TAPPA ke Pelabuhan Itimung Taka, kemudian Terdakwa FUDDIN TAPPA mengajak saksi RAHMAT FITRIANSYAH untuk transaksi narkotika jenis shabu tersebut ke rumahnya yang berada di Jalan Yos Sudarso RT. 03 RW. 02 No. 68 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi RAHMAT FITRIANSYAH langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian setelah memberi uang kepada

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FUDDIN TAPPA, saksi RAHMAT FITRIANSYAH kembali ke ujung Pelabuhan. Bahwa kemudian setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi RAHMAT FITRIANSYAH tersebut kemudian Terdakwa FUDDIN TAPPA langsung menghubungi Sdr. ASMAN (DPO) dan menyampaikan bahwa ada orang pesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa FUDDIN TAPPA dan Sdr. ASMAN (DPO) janji bertemu di rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA untuk menyerahkan pesanan shabu tersebut. Setelah 1 (satu) jam kemudian, Sdr. ASMAN (DPO) datang ke rumah saksi FUDDIN TAPPA dengan membawa 2 (dua) gram barang yang berisikan narkoba jenis shabu, dan terdapat 1 (satu) bungkus shabu lainnya yang hitungannya menjadi upah Terdakwa FUDDIN TAPPA dalam menjadi perantara penjualan barang narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa FUDDIN TAPPA segera menghampiri saksi RAHMAT FITRIANSYAH untuk mengajak saksi RAHMAT FITRIANSYAH mengambil narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA dan setelah sampai di rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA, saksi RAHMAT FITRIANSYAH diberikan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang beratnya 2 (dua) gram yang disimpan di dalam plastik warna hitam.

- 2) Transaksi kedua : dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Yos Sudarso RT. 03 RW. 02 No. 68 di Belakang Hotel Ramayana Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan di samping rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA, yang dilakukan saksi RAHMAT FITRIANSYAH dan Terdakwa FUDDIN TAPPA dengan cara terlebih dahulu saksi RAHMAT FITRIANSYAH menelepon Terdakwa FUDDIN TAPPA, kemudian saksi RAHMAT FITRIANSYAH janji untuk pergi ke samping rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA, kemudian saksi RAHMAT FITRIANSYAH langsung mengantar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke samping rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA yang berada di Jalan Yos Sudarso RT. 03 RW. 02 No. 68. Kemudian saksi RAHMAT FITRIANSYAH kembali ke ujung Pelabuhan, dan Terdakwa FUDDIN TAPPA langsung menghubungi Sdr. ASMAN (DPO) dan menyampaikan bahwa ada orang yang pesan shabu sebanyak 4 (empat) gram, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUDDIN TAPPA dan Sdr. ASMAN (DPO) janji bertemu di rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA untuk menyerahkan pesanan shabu tersebut. Setelah 1 (satu) jam kemudian, Sdr. ASMAN (DPO) datang ke rumah saksi FUDDIN TAPPA dengan membawa 4 (empat) gram barang yang berisikan narkoba jenis shabu, dan terdapat 1 (satu) bungkus shabu lainnya yang hitungannya menjadi upah Terdakwa FUDDIN TAPPA dalam menjadi perantara penjualan barang narkoba jenis shabu tersebut. dan 1 (satu) jam kemudian Terdakwa FUDDIN TAPPA memberi kabar melalui telepon kepada saksi RAHMAT FITRIANSYAH untuk segera mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut di samping rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA, Kemudian setelah itu Terdakwa FUDDIN TAPPA segera menghampiri saksi RAHMAT FITRIANSYAH untuk mengajak saksi RAHMAT FITRIANSYAH mengambil narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA dan setelah sampai di rumah Terdakwa FUDDIN TAPPA, saksi RAHMAT FITRIANSYAH diberikan Narkoba jenis shabu 4 (empat) gram yang disimpan di dalam plastik warna hitam.

- Bahwa tujuan Terdakwa FUDDIN TAPPA dalam menjadi perantara menjualkan barang narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu, karena setiap Terdakwa FUDDIN TAPPA berhasil menjualkan barang yang berupa narkoba jenis shabu akan mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu untuk dikonsumsi.
- Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi terhadap saksi RAHMAT FITRIANSYAH tersebut kemudian Anggota TNI AL (Satrol Lantamal XIII) Kota Tarakan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FUDDIN TAPPA.
- Bahwa kemudian Terdakwa FUDDIN TAPPA diamankan di rumahnya yang berada di Jalan Yos Sudarso RT. 03 RW. 02 di Belakang Hotel Ramayana Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk mendukung perbuatannya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram yang disita dari saksi RAHMAT FITRIANSYAH Als MEMET BIN SUJONO, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 10 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), diketahui sebagai berikut :

KETERANGAN	BRUTO	PEMBUNGKUS	NETTO
BB 1	1,04 gram	0,05 gram	0,99 gram
BB 2	1,05 gram	0,05 gram	1,00 gram
BB 3	0,75 gram	0,05 gram	0,70 gram
BB 4	1,05 gram	0,05 gram	1,00 gram
TOTAL	3,89 gram	0,20 gram	3,69 gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 09695/ NNF/ 2021 tanggal 16 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19177/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,008 gram, barang bukti dengan nomor : 19178/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram, barang bukti dengan nomor : 19179/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010, dan barang bukti dengan nomor : 19180/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram gram yang disita dari saksi RAHMAT FITRIANSYAH Als MEMET BIN SUJONO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarman Bin Ukasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 November 2021, sekira jam 14.00 wita di perairan depan pelabuhan speed boat Ramayana tujuan Sesayap, petugas dari TNI AL melakukan pemeriksaan dan kemudian mengamankan Terhadap sdr. Rahmat Fitriansyah;
 - Bahwa pada saat petugas TNI angkatan Laut melakukan tindakan penggeledahan terhadap diri sdr. Rahmat Fitriansyah di perairan tarakan di depan pelabuhan speed boat Ramayana tarakan petugas Tni angkatan laut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kantong plastic warna hitam tersebut sempat dibuang oleh sdr. Rahmat Fitriansyah;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang mengemudikan speed boad dengan tujuan sesayap tiba-tiba didatangi oleh TNI AL dengan menggunakan speed boad dan menaiki speed boad saksi kemudian menyuruh saksi untuk menurunkan kecepatan dan memutar ke kiri menuju ke plastic hitam yang dibuang oleh sdr. Rahmat Fitriansyah;
 - Bahwa setelah plastic hitam tersebut diambil kemudian speed boad saksi diarahkan menuju pangkalan TNI AL dan dilakukan penangkapan terhadap sdr. Rahmat Fitriansyah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. Rahmat Fitriansyah yang merupakan penumpang saksi membawa narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 10.15 wita di Kantor SATROL LANTAMAL XIII Kota Tarakan, saksi yang sedang melaksanakan tugas di fungsi Satuan Resnarkoba Polres Tarakan telah menerima penyerahan terdakwa dan sdr. Rahmat Fitriansyah serta barang bukti dari Personil SATROL LANTAMAL XIII Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rahmat Fitriansyah diserahkan beserta barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga shabu-shabu, Uang Tunai sebesar Rp. 774.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 buah HP merk REDMI, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG, 2 (dua) bungkus permen MILO, 1 (satu) buah KTP an. Fuddin Tappa, 1 (satu) buah jam tangan merk Balmer, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1 (satu) buah topi, 1 (satu) cincin batu akik;
- Bahwa setelah selesai di periksa maka barang-barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana saja yang di sita guna proses penyidikan selanjutnya, sedangkan barang barang yang tidak ada kaitannya dikembalikan kepada pihak keluarga;
- Bahwa Adapun barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika ialah 4 (empat) bungkus plastic bening yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastic hitam, 1 (satu) unit HP warna silver, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Rahmat Fitriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 14.00 wita di dalam Speedboat di Pelabuhan Jl. Yos Sudarso Belakang Hotel Ramayana Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi telah ditangkap oleh TNI AL;
- Bahwa setelah diamankan saksi juga dilakukan pengeledahan oleh pihak TNI AL, yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus pelastik bening yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Silver;

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening yang di duga narkoba jenis shabu tersebut berada dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang sebelumnya sempat saksi buang;
- Bahwa barang barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli melalui Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021, di Jl. Yos Sudarso (belakang Hotel Ramayana), kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi juga sudah pernah membeli shabu melalui Terdakwa yaitu pertama kali pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 di rumah Terdakwa di Jl. Yos Sudarso, kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sebanya 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa shabu tersebut rencanya akan saksi jual kembali dan juga dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fuddin Tappa Bin Tappa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 08.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Yos sudarso RT.03 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Terdakwa telah diamankan oleh TNI AL;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh TNI AL karena Terdakwa telah memberikan Saksi Rahmat Fitriansyah 4 (empat) bungkus shabu;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. Saman, yang mana apabila ada yang membeli Terdakwa akan menyerahkan uangnya kepada sdr. Asman;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan shabu kepada Saksi Rahmat Fitriansyah yang mana pertama kali sekitar seminggu sebelum ditangkap sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah) dan yang kedua pada tanggal 8 November 2021 sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Adapun cara Terdakwa menjual shabu kepada Saksi Rahmat Fitriansyah yaitu dengan cara Saksi Rahmat Fitriansyah bertemu Terdakwa di pelabuhan Itimung Taka kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dicarikan shabu, setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi sdr. Asman apabila ada yang mau membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dan tidak lama kemudian sdr. Asman datang menyerahkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus shabu dan ada 1 (satu) bungkus untuk upah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Fitriansyah;
 - Bahwa pada tanggal 8 November 2021 Saksi Rahmat Fitriansyah memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dicarikan shabu dan menghubungi sdr. Asman apabila ada yang mau membeli shabu sebanyak 4 (empat) gram dan tidak lama kemudian sdr. Asman datang menyerahkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa dengan membawa 4 (empat) bungkus shabu dan ada 1 (satu) bungkus untuk upah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Fitriansyah dan Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Rahmat Fitriansyah di Jl. Yos Sudarso (belakang Hotel Ramayana), kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk Terdakwa menyerahkan shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap shabu yang berhasil Terdakwa jual dengan upah sebanyak 1 (satu) bungkus shabu untuk Terdakwa konsumsi dari sdr. Asman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Handphone merk samsug warna Hitam ;
- 4 bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 buah plastic hitam ;
- 1 unit Handphone merk realme warna silver ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 09695/ NNF/ 2021 tanggal 16 Nopember 2021 oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si. Apt., M.Si., Titin Ernawati, S., Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya ST. Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti nomor 19177/ 2021/ NNF s.d nomor : 19180/ 2021/ NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan dengan Nomor : 794/IL.13050 / 2021 tanggal 10 November 2021 terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram, Pembungkus 0.20 (nol koma dua puluh) gram, Netto 3,69 (tiga koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 08.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Yos sudarso RT.03 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Terdakwa telah diamankan oleh TNI AL karena Terdakwa telah memberikan Saksi Rahmat Fitriansyah 4 (empat) bungkus shabu;
2. Bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. Saman, yang mana apabila ada yang membeli Terdakwa akan menyerahkan uangnya kepada sdr. Asman;
3. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual shabu kepada Saksi Rahmat Fitriansyah yang mana pertama kali sekitar seminggu sebelum ditangkap sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 8 November 2021 sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Bahwa Adapun cara Terdakwa menjual shabu kepada Saksi Rahmat Fitriansyah yaitu dengan cara Saksi Rahmat Fitriansyah bertemu Terdakwa di pelabuhan Itimung Taka kemudian menyerahkan uang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dicarikan shabu, setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi sdr. Asman apabila ada yang mau membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dan tidak lama kemudian sdr. Asman datang menyerahkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus shabu dan ada 1 (satu) bungkus untuk upah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Fitriansyah;

5. Bahwa pada tanggal 8 November 2021 Saksi Rahmat Fitriansyah memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dicarikan shabu dan menghubungi sdr. Asman apabila ada yang mau membeli shabu sebanyak 4 (empat) gram dan tidak lama kemudian sdr. Asman datang menyerahkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa dengan membawa 4 (empat) bungkus shabu dan ada 1 (satu) bungkus untuk upah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Fitriansyah dan Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Rahmat Fitriansyah di Jl. Yos Sudarso (belakang Hotel Ramayana), kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk Terdakwa menyerahkan shabu tersebut;
6. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap shabu yang berhasil Terdakwa jual dengan upah sebanyak 1 (satu) bungkus shabu untuk Terdakwa konsumsi dari sdr. Asman;
7. Bahwa Terdakwa berprofesi Wiraswasta, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 09695/ NNF/ 2021 tanggal 16 Nopember 2021 oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si. Apt., M.Si., Titin Ernawati, S., Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya ST. Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti nomor 19177/ 2021/ NNF s.d nomor : 19180/ 2021/ NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan dengan Nomor : 794/IL.13050 / 2021 tanggal 10 November 2021 terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram, Pembungkus 0.20 (nol koma dua puluh) gram, Netto 3,69 (tiga koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa Fuddin Tappa Bin (Alm) Tappa;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berprofesi Wiraswasta, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa serbuk putih yang didapati pada diri Terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 09695/ NNF/ 2021 tanggal 16 Nopember 2021 oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si. Apt., M.Si., Titin Ernawati, S., Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya ST. Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti nomor 19177/ 2021/ NNF s.d nomor : 19180/ 2021/ NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan dengan Nomor : 794/IL.13050 / 2021 tanggal 10 November 2021 terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram, Pembungkus 0.20 (nol koma dua puluh) gram, Netto 3,69 (tiga koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 08.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Yos sudarso RT.03 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Terdakwa telah diamankan oleh TNI AL karena Terdakwa telah memberikan Saksi Rahmat Fitriansyah 4 (empat) bungkus shabu yang mana shabu tersebut adalah milik sdr. Saman, yang mana apabila ada yang membeli Terdakwa akan menyerahkan uangnya kepada sdr. Asman;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan shabu kepada Saksi Rahmat Fitriansyah yang mana pertama kali sekitar seminggu sebelum ditangkap sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 8 November 2021 sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Adapun cara Terdakwa menjual shabu kepada Saksi Rahmat Fitriansyah yaitu dengan cara Saksi Rahmat Fitriansyah bertemu Terdakwa di pelabuhan Itimung Taka kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dicarikan shabu, setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi sdr. Asman apabila ada yang mau membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dan tidak lama kemudian sdr. Asman datang menyerahkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus shabu dan ada 1 (satu) bungkus untuk upah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Fitriansyah dan pada tanggal 8 November 2021 Saksi Rahmat Fitriansyah memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dicarikan shabu dan menghubungi sdr. Asman apabila ada yang mau membeli shabu sebanyak 4 (empat) gram dan tidak lama kemudian sdr. Asman datang menyerahkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa dengan membawa 4 (empat) bungkus shabu dan ada 1 (satu) bungkus untuk upah Terdakwa, kemudian

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Fitriansyah dan Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Rahmat Fitriansyah di Jl. Yos Sudarso (belakang Hotel Ramayana), kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk Terdakwa menyerahkan shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap shabu yang berhasil Terdakwa jual dengan upah sebanyak 1 (satu) bungkus shabu untuk Terdakwa konsumsi dari sdr. Asman;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan pada Saksi Rahmat Fitriansyah berasal dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Asman yang mana pada saat Saksi Rahmat Fitriansyah memberikan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Asman untuk mengabari akan ada yang membeli shabu sehingga sdr. Asman menemui Terdakwa dengan menyerahkan shabu dan juga untuk upah Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menyediakan. Oleh karena menyediakan merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa narkotika jenis shabu yang di temukan pada Saksi Rahmat Fitriansyah berasal dari Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual shabu kepada Saksi Rahmat Fitriansyah yang mana pertama kali sekitar seminggu sebelum ditangkap sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 8 November 2021 sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Adapun cara Terdakwa menjual shabu kepada Saksi Rahmat Fitriansyah yaitu dengan cara Saksi Rahmat Fitriansyah bertemu Terdakwa di pelabuhan Itimung Taka kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dicarikan shabu, setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi sdr. Asman apabila ada yang mau membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dan tidak lama kemudian sdr. Asman datang menyerahkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus shabu dan ada 1 (satu) bungkus untuk upah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Fitriansyah dan pada tanggal 8 November 2021 Saksi Rahmat Fitriansyah memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dicarikan shabu dan menghubungi sdr. Asman apabila ada yang mau membeli shabu sebanyak 4 (empat) gram dan tidak lama kemudian sdr. Asman datang menyerahkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa dengan membawa 4 (empat) bungkus shabu dan ada 1 (satu) bungkus untuk upah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Fitriansyah dan Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Rahmat Fitriansyah di Jl. Yos Sudarso (belakang Hotel Ramayana), kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk Terdakwa menyerahkan shabu tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa, dengan sdr. Asman dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat. Oleh karena pemufakatan jahat merupakan salah satu

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna Hitam, 1 (satu) buah plastic hitam, 1 (satu) unit Handphone merk realme warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fuddin Tappa Bin (Alm) Tappa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat Melawan Hukum Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) buah plastic hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk realme warna silver;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., Agus Purwanto. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Darmanto, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Agus Purwanto. S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)